

ISSN 1978-6506

Terakreditasi LIPI
No. 507/Akred/P2MI-LIPI/10/2012

Jurnal
YUDISIAL

Vol. 5 No. 3 Desember 2012

MERENGKUH PENGAKUAN



**KOMISI YUDISIAL
REPUBLIK INDONESIA**

Jurnal Yudisial	Vol. 5	No. 3	Hal. 241-343	Jakarta Desember 2012	ISSN 1978-6506
--------------------	--------	-------	-----------------	--------------------------	-------------------

Segenap pengelola Jurnal Yudisial menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya atas sumbangsih Mitra Bestari yang telah melakukan *review* terhadap naskah Jurnal Yudisial Edisi Desember 2012. Semoga bantuan mereka mendapatkan balasan dari Allah SWT.

1. Dr. Shidarta, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Filsafat dan Pidana)
2. Dr. Anton F. Susanto, S.H., M.Hum. (Pakar Metodologi Hukum dan Etika)
3. Dr. Yeni Widowati, S.H., M.Hum. (Pakar Hukum Hukum Pidana)
4. Prof. Dr. Marwan Mas, S.H., M.H. (Pakar Hukum Pidana)

Jurnal Yudisial adalah jurnal ilmiah berkala empat bulanan yang diterbitkan oleh Komisi Yudisial Republik Indonesia. Jurnal ini beredar pada setiap awal April, Agustus, dan Desember, memuat hasil kajian/riset atas putusan-putusan pengadilan oleh jejaring peneliti dan pihak-pihak lain yang berkompeten. Penerbitan jurnal ini bertujuan untuk memberi ruang kontribusi bagi komunitas hukum Indonesia dalam mendukung eksistensi peradilan yang akuntabel, jujur, dan adil, yang pada gilirannya ikut membantu tugas dan wewenang Komisi Yudisial Republik Indonesia dalam menjaga dan menegakkan kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Isi tulisan dalam jurnal sepenuhnya merupakan pandangan independen masing-masing penulis dan tidak merepresentasikan pendapat Komisi Yudisial Republik Indonesia. Sebagai ajang diskursus ilmiah, setiap hasil kajian/riset putusan yang dipublikasikan dalam jurnal ini tidak pula dimaksudkan sebagai intervensi atas kemandirian lembaga peradilan, sebagaimana telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan lainnya.

Redaksi menerima kiriman naskah kajian/riset dalam bahasa Indonesia dan Inggris. Pedoman penulisan dapat dilihat pada halaman akhir jurnal.

Alamat Redaksi:

Gedung Komisi Yudisial Lantai 3

Jalan Kramat Raya Nomor 57 Jakarta Pusat

Telp. 021-3905876, Fax. 021-3906215

Email: jurnal@komisiyudisial.go.id

Penanggung Jawab : Drs. Muzayyin Mahbub, M.Si.

Pemimpin Redaksi : Drs. Patmoko (Bidang Studi Ekonomi dan Pembangunan)

Penyunting : 1. Hermansyah, S.H., M.Hum. (Bidang Hukum Ekonomi/Bisnis)
2. Onni Rosleini, S.H., M.Hum., M.Si. (Bidang Hukum Pidana)
3. Heru Purnomo, S.H. (Bidang Ilmu Hukum)
4. Imran, S.H., M.H. (Bidang Ilmu Hukum Pidana)
5. Asep Rahmat Fajar, S.H., M.A. (Bidang Sosiologi Hukum)
6. Suwanto, S.E., M.M. (Bidang Ekonomi dan Komputer)
7. Duke Arie W, S.H., M.H. (Bidang Hukum Tata Negara)

Redaktur Pelaksana : Dinal Fedrian, S.IP.

Arnis Duwita Purnama, S.Kom.

Sekretariat : 1. Sri Djuwati
2. Yuni Yulianita, S.S.
3. Romlah Pelupessy, S.E.
4. Ahmad Baihaki, S. Kom.
5. Arif Budiman. S.Sos.
6. Drs. Adi Sukandar
7. Aran Panji Jaya, S.T.
8. Nur Agus Susanto, S.H., M.M.

Desain Grafis & Fotografer : Widya Eka Putra, A.Md.

MERENGGUH PENGAKUAN

Jurnal terakreditasi menjadi status baru Jurnal Yudisial yang diterbitkan Komisi Yudisial. Status ini melekat seiring penyerahan sertifikat Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Nomor 507/Akred/P2MI-LIPI/10/2012 pada tanggal 30 Oktober 2012. Sertifikat itu telah menetapkan Jurnal Yudisial sebagai majalah ilmiah terakreditasi sejak 1 Oktober 2012 dan berlaku selama tiga tahun mendatang.

Dalam terminologi Bahasa Indonesia, pengakuan bermakna pengesahan, yang memiliki persamaan kata dengan akreditasi, legalisasi, dan pengukuhan. Dalam kerangka tulisan ini, definisi akreditasi sebagai penilaian dan pengakuan lembaga pemerintah/pemangku otorisasi terhadap status hasil karya ilmiah. Status “terakreditasi” juga identik sebagai pernyataan kepada publik jika memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan.

Pengakuan dengan label akreditasi ini hasil kerja keras dari pengelola, mitra bestari, dan dewan penyunting tanpa terkecuali. Tidak mudah untuk merengkuh akreditasi lantaran LIPI telah menetapkan beragam prasyarat ketat yang harus dipenuhi tanpa proses tawar-menawar. LIPI dan Kemendiknasbud, dua lembaga yang memiliki otoritas akreditasi majalah ilmiah, telah menetapkan standar baru tahun ini dengan hasil akhir, terakreditasi atau tidak terakreditasi. Penilaian itu berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya kategori akreditasi terbagi dalam tiga kelompok, A, B, dan C.

Alhamdulillah, meski pengajuan ini baru pertama kali dilakukan, dan memperoleh nilai 78.25 dan menyandang status majalah ilmiah terakreditasi. Hasil itu patut disyukuri lantaran tidak sedikit majalah ilmiah harus rela “bersabar” lantaran belum memenuhi syarat yang ditetapkan dalam pengajuan akreditasi. Lantas, apa makna penting dari akreditasi ini? *Pertama*, sebagai bentuk pengakuan lembaga publik terhadap seluruh proses dan hasil karya Jurnal Yudisial sehingga menempatkannya sejajar dengan penerbitan serupa yang terlebih dulu menyandang status akreditasi. *Kedua*, kontribusi nyata Jurnal Yudisial dalam pengembangan khasanah ilmu pengetahuan khususnya kajian putusan hakim di tanah air. Keberadaan Jurnal Yudisial diharapkan mampu membawa misi sebagaimana amanat termaktub dalam UUD 1945.

Status akreditasi mengandung makna tanggung jawab. Makna itu hanya menyisakan satu pilihan yaitu tetap menjaga dan mempertahankan mutu Jurnal Yudisial sesuai dengan syarat yang sudah ditetapkan. Di akhir kata, selaku Pemimpin Redaksi mengucapkan terima kasih kepada pengelola, mitra bestari dan penulis sehingga Jurnal Yudisial edisi kali ini dapat hadir di hadapan Anda.

Terima kasih

Tertanda

Pemimpin Redaksi Jurnal Yudisial

PRINSIP KEHATI-HATIAN DAN KERUGIAN POTENSIAL DALAM PERKARA TATA USAHA NEGARA TERKAIT LINGKUNGAN HIDUP	241
Kajian Putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT Liza Fariyah & Femi Angraini, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok	
DISPARITAS HUKUMAN DALAM PERKARA PIDANA PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN	261
Kajian terhadap Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg. Wahyu Nugroho, Fakultas Hukum Universitas Sahid, Jakarta	
PENGUATAN ARGUMENTASI FAKTA-FAKTA PERSIDANGAN DAN TEORI HUKUM DALAM PUTUSAN HAKIM	283
Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA Marwan Mas, Fakultas Hukum Universitas 45, Makassar	
PEMIHAKAN HAKIM TERHADAP KEADILAN SUBSTANTIF DALAM PENYELESAIAN SENGKETA KEPEMILIKAN TANAH	298
Kajian Putusan Nomor 44/PDT/2011/PTY Bambang Sutiyoso, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta	
DOKTRIN PATEN DALAM SENGKETA APPLE MELAWAN SAMSUNG	316
Kajian Putusan Pengadilan Den Haag 396057/KG ZA 11-730 Riko Fajar Romadhon & M. Fathan Nautika, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok	
MENCARI JARUM ‘KAIDAH’ DI TUMPUKAN JERAMI ‘YURISPRUDENSI’	331
Kajian Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2009 Shidarta, Fakultas Humaniora Universitas Bina Nusantara, Jakarta	

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 5 No. 3 Desember 2012

Kata kunci bersumber dari artikel. Lembar abstrak ini boleh dikopi tanpa izin dan biaya.

UDC 341.64: 349.601

Farihah L & Angraini F (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok)

Prinsip Kehati-hatian dan Kerugian Potensial dalam Perkara Tata Usaha Negara Terkait Lingkungan Hidup

Kajian Putusan Nomor 71/G.TUN/2001/PTUN-JKT

Jurnal Yudisial 2012 5(3), 241-260

Manusia sebagai makhluk hidup tidak dapat dipisahkan dengan lingkungan hidupnya karena kesinambungan kehidupan manusia tersebut bergantung pada lingkungan hidup. Oleh karena itu, setiap orang diberikan hak untuk berperan aktif dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup demi menjamin pemenuhan hak atas lingkungan tersebut. Salah satu bentuk perwujudan hak aktif tersebut adalah dengan mengajukan gugatan ke PTUN apabila terdapat Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak sesuai dengan prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Aparat penegak hukum membutuhkan prinsip kehati-hatian dalam penegakan hukum lingkungan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan yang tidak dapat dipulihkan. Prinsip kehati-hatian dipergunakan dalam menetapkan kerugian potensial yang ditimbulkan oleh suatu keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan lingkungan.

(Liza Farihah & Femi Angraini)

Kata kunci: lingkungan hidup, prinsip kehati-hatian, kerugian potensial.

UDC 343.23

Nugroho W (Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta)

Disparitas Hukuman dalam Perkara Pidana Pencurian Dengan Pemberatan

Kajian Putusan Nomor 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan Nomor 1055/Pid.B/2007/PN.Smg.

Jurnal Yudisial 2012 5(3), 261-282

Disparitas hukuman dalam perkara pidana merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari terhadap vonis apapun. Namun hal tersebut akan menimbulkan masalah ketika perbedaan tersebut tidak beralasan. Penulis menemukan terjadi disparitas hukuman dalam tindak pidana pencurian dengan pemberatan atas putusan hakim No. 590/Pid.B/2007/PN.Smg dan putusan No. 1055/Pid.B/2007/PN.Smg. Beberapa hasil kajian terhadap kedua putusan ini terungkap antara lain: (1) kedua putusan menunjukkan hakim dalam perkara pencurian dengan pemberatan atas kedua putusan ini kurang memperhatikan faktor-faktor kriminogen yang ada di masyarakat, tidak bersandarkan kepada tujuan pemidanaan yang mengarahkan narapidana sebagai sarana untuk memperbaiki perilakunya, dan masih kental pola pikir positivistis atau legistis, yaitu dengan digunakannya teori pencegahan khusus dan menerapkan sistem residivis; (2) dalam sudut pandang hakim dan kalangan akademisi, disparitas putusan hakim pada perkara pencurian dengan pemberatan dalam konteks kedua putusan tersebut tidak mungkin dapat dihilangkan, paling tidak diminimalisasi dengan cara mempertimbangkan pedoman yang berkaitan dengan hal-hal yang

<p>bersifat perbuatan lahiriah dan hal-hal yang bersifat subjektif seperti motivasi dan kesengajaan, juga memperhatikan akibat dari perbuatan, bobot kejahatan, cara melakukan, sikap batin (kesalahan), dan relevansi dengan hakikat delik. Hakim jangan hanya mengacu pada pertimbangan formal.</p> <p style="text-align: right;">(Wahyu Nugroho)</p> <p>Kata kunci: disparitas hukuman, pencurian dengan pemberatan, sistem peradilan pidana.</p>	<p>Kata kunci: argumentasi, fakta hukum, teori hukum, putusan hakim.</p>
<p>UDC 343.153</p> <p>Mas M (Fakultas Hukum, Universitas 45, Makassar)</p> <p>Penguatan Argumentasi Fakta-fakta Persidangan dan Teori Hukum dalam Putusan Hakim</p> <p>Kajian Putusan Nomor 181 K/Pid/2007/MA</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2012 5(3), 283-297</p> <p>Membangun citra dan wibawa hakim tidak terlepas dari kualitas putusannya yang harus dibarengi dengan pemahaman ilmu hukum yang luas. Hakim harus mampu menilai dan menganalisis fakta-fakta yang terungkap dalam sidang mengenai kesalahan terdakwa, kemudian dituangkan dalam pertimbangan hukum yang dilandasi teori hukum, doktrin, dan asas hukum. Untuk memenuhi harapan tersebut, hakim tidak boleh mengabaikan struktur filosofis, juridis, dan sosiologis dalam memeriksa dan memutus perkara, karena dapat menimbulkan kerusakan terhadap keseluruhan sistem yang akan dijalankan. Kemandirian hakim dalam memeriksa dan menjatuhkan putusan tidak boleh hanya dinilai dari aspek ketepatan penerapan hukumnya saja, tetapi juga harus memperhatikan dan memahami rasa keadilan, kebenaran, dan nilai-nilai hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat.</p> <p style="text-align: right;">(Marwan Mas)</p>	<p>UDC 349.422</p> <p>Sutiyoso B (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)</p> <p>Pemihakan Hakim Terhadap Keadilan Substantif dalam Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Tanah</p> <p>Kajian Putusan Nomor 44/PDT/2011/PTY</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2012 5(3), 298-315</p> <p>Tulisan ini mengkaji putusan hakim tingkat banding di Pengadilan Tinggi Yogyakarta dalam perkara perdata Nomor 44/PDT/2011/PTY terkait sengketa kepemilikan tanah. Pengkajian putusan dilakukan secara komprehensif, dengan mencermati kasus posisinya, dasar hukum yang digunakan, pertimbangan hukum, amar putusannya dan selanjutnya dilakukan analisis dengan merujuk pada data primer dan sekunder. Berdasarkan hasil penelitian, dapat dikemukakan beberapa kesimpulan. Pertama, putusan hakim secara umum telah mengikuti prosedur hukum acara perdata yang berlaku dan dapat membuktikan unsur-unsur yang ada dalam gugatan atau jawaban gugatan dengan berpedoman pada bukti-bukti yang diatur dalam hukum acara perdata. Kedua, putusan hakim telah mencerminkan penalaran hukum yang logis dalam pertimbangan hukumnya dan telah berupaya menggali nilai-nilai nonyuridis yang ada dalam masyarakat. Meskipun demikian, harus diakui dalam putusan tersebut belum sepenuhnya mengakomodasi sumber-sumber hukum secara lengkap, misalnya yurisprudensi dan doktrin. Terakhir, hakim banding dalam sikapnya ternyata lebih berpihak pada keadilan substantif dibandingkan keadilan prosedural. Hal ini dapat terlihat ketika akta jual beli tanah dalam kasus ini dianggap tidak sah dan memiliki kekuatan hukum</p>

<p>karena akta jual beli Nomor 299/2008 yang dibuat di hadapan Notaris/PPAT itu diperoleh dengan surat kuasa mutlak yang substansinya bertentangan dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 1992.(Bambang Sutiyoso)</p> <p>Kata kunci: kepemilikan tanah, keadilan substantif.</p>	<p>(Rico Fajar Romadhon & M. Fathan Nautika)</p> <p>Kata kunci: doktrin paten, kebaruan, langkah inventif, utilitas.</p>
<p>UDC 342.72/.73</p> <p>Romadhon RF & Nautika MF (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok)</p> <p>Doktrin Paten dalam Sengketa Apple Melawan Samsung</p> <p>Kajian Putusan Pengadilan Den Haag 396057/KG ZA 11-730</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2012 5(3), 316-330</p> <p>Sengketa paten yang menyita perhatian publik di akhir tahun 2011 sampai 2012 adalah perkara antara Samsung melawan Apple. Sengketa dua perusahaan raksasa tersebut telah memasuki ranah persidangan di berbagai negara seperti di Inggris, Belanda, Korea Selatan, dan Amerika Serikat. Putusan pengadilan terhadap sengketa itu berbeda satu dengan yang lain, di beberapa negara memutuskan memenangkan Samsung, dan di beberapa negara lain memenangkan Apple. Salah satu putusan pengadilan yang menjadi kajian dalam tulisan ini ialah putusan Pengadilan Den Haag 396957/KG ZA 11-730 terkait klaim paten yang memenangkan Apple. Putusan ini menjadi kajian yang menarik lantaran berdasarkan doktrin-doktrin yang ada ketiga klaim paten Apple tidak memenuhi unsur kebaruan, langkah inventif, dan utilitas. Sebagaimana putusan hakim, Samsung dianggap telah melanggar EP 868 milik Apple sehingga ponsel pintar keluaran Samsung dilarang beredar di pasaran Belanda.</p>	<p>UDC 342.352: 340.14</p> <p>Shidarta (Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara, Jakarta)</p> <p>Mencari Jarum ‘Kaidah’ di Tumpukan Jerami ‘Yurisprudensi’</p> <p>Kajian Putusan Nomor 777 K/Pid.Sus/2009</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2012 5(3), 331-343</p> <p>Ada demikian banyak putusan hakim yang diberi label ‘yurisprudensi’. Sebuah yurisprudensi harus memuat kaidah yang mengandung penemuan hukum di dalamnya. Selain itu, kaidah yurisprudensi itupun harus memiliki nilai tambah bagi khazanah sumber-sumber formal hukum. Dalam tulisan ini, secara arbiter telah dipilih satu putusan Mahkamah Agung yang di dalam situs resmi MA dinyatakan sebagai yurisprudensi. Oleh karena tidak ditemukan rumusan kaidah yurisprudensinya, maka dalam tulisan ini dilakukan upaya identifikasi terhadap kaidah tersebut. Hasil dari identifikasi tersebut paling tidak telah menemukan empat proposisi yang termuat dalam premis mayor sejumlah silogisme dan keempat proposisi ini dapat dianggap sebagai kaidah yurisprudensi tersebut. Sayangnya, kaidah-kaidah yang teridentifikasi inipun belum mampu menunjukkan kualitas suatu yurisprudensi karena ketiadaan penemuan hukum yang berkontribusi signifikan bagi khazanah sumber formal hukum.</p> <p>(Shidarta)</p> <p>Kata kunci: yurisprudensi, kaidah yurisprudensi, penemuan hukum.</p>

JURNAL YUDISIAL

ISSN 1978-6506

Vol. 5 No. 3 Desember 2012

The Descriptors given are free terms. This abstract sheet may be reproduced without permission or charge

UDC 341.64: 349.601

Farihah L & Angraini F (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok)

Precautionary Principle and Potential Damage in a Case of State Administrative Decision Related to Environment

An Analysis on Decision Number 71/G. TUN/2001/PTUN-JKT (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2012 5(3), 241-260

Human beings as living creatures cannot be separated with their environment on which our life and well-being depend. Therefore, every person is given a right to active role in environmental protection and management in order to ensure the fulfillment of his/her right to environment. One way to embrace the right is by filing a lawsuit to the state administrative court in case an administrative decision is not in accordance with the principles of environmental protection and management. The precautionary principle becomes essential for officials who enforce the environmental law to prevent any irreversible damage. Such a principle is also an instrument in determining potential damages caused by state administrative decisions related to the environment.

(Liza Farihah & Femi Angraini)

Keywords: environment, precautionary principle, potential damage.

UDC 343.23

Nugroho W (Fakultas Hukum, Universitas Sahid, Jakarta)

Disparity of Sentencing in the Criminal Case of Theft Under Aggravating Circumstances

Analyses on Decisions Number 590/Pid.B/2007/PN.Smg and Number 1055/Pid.B/2007/PN.Smg (Org. Ind)

Jurnal Yudisial 2012 5(3), 261-282

Disparity of sentencing in criminal case is hardly to be avoided. The problem of disparity emerges when there is not supported with enough and appropriate reasons as revealed by the author in court decisions Number 590/Pid.B/2007/PN.Smg and Number 1055/Pid.B/2007/PN.Smg in the criminal case of theft under aggravating circumstances. The author of this article concludes that: (1) both verdicts show that the judges did not pay enough attention to criminogenic factors existing in society as well as to the punishment objective as a means to behavior rehabilitation. On the other hand, judges all appeared to contribute to a mind-set characterized by a desire to follow legal positivism or legism. They preferred to impose special precaution theory and apply recidivist system. (2) In the perspectives of those judges and some academics, the disparity on the cases of theft under aggravating circumstances may not be eliminated, but at least, it is still possible to be minimized. The minimization can be done by considering the guidelines in terms of physical actions and subjective factors such as motivation and intention. Other considerations

<p>are the consequences of action, crime weighting, crime modus operandi, attitude, and the nature of crime. Hopefully, judges will never ponder formal consideration only.</p> <p style="text-align: right;">(Wahyu Nugroho)</p> <p>Keywords: disparity of sentence, theft under aggravating circumstances, criminal justice system.</p>	<p>judge-made law.</p> <p>UDC 349.422</p> <p>Sutiyoso B (Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta)</p> <p>Judges' Unfairness Regarding the Substantive Justice in a Land Ownership Dispute</p> <p>An Analysis on Decision Number 44/PDT/2011/PTY (Org. Ind)</p>
<p>UDC 343.153</p> <p>Mas M (Fakultas Hukum, Universitas 45, Makassar)</p> <p>Strengthening the Argument on Legal Facts and Legal Theories in Judge-Made Laws</p> <p>An Analysis on Decision Number 181 K/Pid/2007/MA (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2012 5(3), 283-297</p> <p>Improving the image and authority of judges has something to do with the quality of their decisions that must be coupled with a broad understanding of legal science. Judges must be able to assess and analyze the facts as revealed during the trial regarding defendant's fault, then pour them in legal reasoning based on the right legal theories, doctrines, and principles. To meet these expectations, judges must not ignore the philosophical, juridical, and sociological structures in examining and deciding cases. Ignoring the above mentioned aspects will terribly affect to the functions of the overall legal system. Independence of judges in the hearing and passing decisions should not only be viewed from the aspect of accuracy in applying the legal basis, but also from the full attention to and understanding of justice, truth, and living laws.</p> <p style="text-align: right;">(Marwan Mas)</p> <p>Keywords: argument, legal fact, legal theory,</p>	<p><i>Jurnal Yudisial</i> 2012 5(3), 298-315</p> <p>This article discusses a land ownership dispute revealed in decision of the Yogyakarta's Appealate Court Number 44/PDT/2011 PTY. The author scrutinizes all aspects of the decision ranging from the fundamentum petendi, legal basis, petitum up to the dictum and enriches his analyses by using both primary and secondary data. He concludes that: (1) in general, this decision has been in line with all essentials of civil procedural law and the panel of judges has been succesful to disclose all elements of the arguments either those of the plaintiff or of the defendant; (2) the decision shows the implementation of appropriate legal reasoning and the ability to explore living values in our society. Unfortunately, the panel of judges still presents it based upon a lack of references like precedential decisions and/or legal doctrines. In this case, the panel takes the substantive justice into account rather than procedural justice. This preference can be seen as the panel of judges ignores the validity of the notary public's deed Number 2999/2008 in which it was conveyed based on the absolute power of attorney that is considered against the Home Affairs Minister's Instruction Number 14 Year 1992.</p> <p style="text-align: right;">.(Bambang Sutiyoso)</p> <p>Keywords: land ownership, substantive justice.</p>

<p>UDC 342.72/.73</p> <p>Romadhon RF & Nautika MF (Fakultas Hukum, Universitas Indonesia, Depok)</p> <p>Patent Doctrines in the Apple VS Samsung Dispute</p> <p>An Analysis on the Den Haag Court Number 396057/KG ZA 11-730 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2012 5(3), 316-330</p> <p>The patent case between Apple versus Samsung has attracted a lot of attention in late 2011 to 2012. This huge case between the two most well-known companies occurred in some countries such as in the United Kingdom, South Korea, United States of America, the Netherlands, and many others. The verdicts also varied in respective countries, some of them were won by Apple and others by Samsung. The focus of this article is about the patent claim as revealed in the verdict of The Hague's Court Number 396957/KG ZA 11-730 that was won by Apple. The issue is interesting since three claims of Apple were incompatible for patent protection, i.e. novelty, inventive steps, and utility. Samsung was considered faulty because it has infringed Apple's EP 868 so Samsung's smartphones are prohibited in the Netherland's market.</p> <p>(Rico Fajar Romadhon & M. Fathan Nautika)</p> <p>Keywords: patent doctrine, novelty, inventive steps, utility.</p>	<p>UDC 342.352: 340.14</p> <p>Shidarta (Fakultas Humaniora, Universitas Bina Nusantara, Jakarta)</p> <p>Looking for a Needle in a Haystack: a Struggle to Find Out 'Norms of Precedent'</p> <p>An Analysis on Decision Number 777 K/Pid. Sus/2009 (Org. Ind)</p> <p><i>Jurnal Yudisial</i> 2012 5(3), 331-343</p> <p>There are so many judge-made laws regarded as precedential decisions. Any precedential decision should contain certain norms derived through a law-making process (<i>rechtsvinding</i>). Such norms of precedent should contribute 'added values' to the collection of formal legal sources. In this article, the author arbitrary chooses one of supreme-court decisions downloaded from the official website of the Indonesian Supreme Court (MA). The decision has been labelled as 'precedential decision' but without any statement of the precedential norm. Having identified the decision, the author of this article provides at least four propositions depicted from all major premises of four syllogisms. These propositions can be considered norms of precedent. Regrettably, all of them fail to demonstrate the quality of a precedential decision since the lack of law-making contribution to the formal legal sources.</p> <p>(Shidarta)</p> <p>Keywords: precedential decision, norm of percedent, law making.</p>
---	---